

## KENAIKAN GAJI BERKALA PNS

<b>1.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;</li> <li>3. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Persyaratan</b>	:	
	<b>a. Teknis</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah tercapai 2 tahun dari TMT kenaikan gaji berkala sebelumnya;</li> <li>2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia menandatangani surat kenaikan gaji berkala bagi PNS pada Sekretariat Jenderal KPU yang menduduki jabatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Struktural Eselon III;</li> <li>b) Struktural Eselon IV;</li> <li>c) Fungsional umum pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b) ke atas;</li> <li>d) Fungsional tertentu jenjang Muda ke bawah.</li> </ol> </li> <li>3. Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin pada Biro SDM menandatangani surat kenaikan gaji berkala bagi PNS pada Sekretariat Jenderal KPU yang memiliki pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) ke bawah;</li> <li>4. Sekretaris KPU Provinsi menandatangani surat kenaikan gaji berkala bagi PNS pada Sekretariat KPU Provinsi yang menduduki jabatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>b) Struktural eselon III ke bawah;</li> <li>c) Fungsional umum golongan ruang IV/a ke bawah;</li> <li>d) Fungsional tertentu jenjang Muda ke bawah.</li> </ol> </li> <li>5. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menandatangani surat kenaikan gaji berkala bagi PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Struktural eselon IV ke bawah;</li> <li>b) Jabatan fungsional umum pangkat/golongan ruang Penata Tk. I (III/d) ke bawah.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>b. Administrasi</b>	: 1. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir; 2. Fotocopy Surat Kenaikan Gaji Berkala terakhir; 3. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 1 (satu) tahun terakhir; 4. Permohonan yang diketahui pimpinan unit kerja yang bersangkutan.  <i>Catatan : Berkas 2 (dua) rangkap dan dilegalisir.</i>
<b>3.</b>	<b>Produk Pelayanan</b>	: Surat Kenaikan Gaji Berkala.